



**PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU**

PERUBAHAN PPAS

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PROVINSI BENGKULU**

TAHUN 2025



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 100.3.7.1/13/BKAD/2025
48/KPTS/DPRD-I/2025

TANGGAL : 11 September 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

- 1 Nama : **Ir. H. MIAN**
Jabatan : Wakil Gubernur Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang Harapan
Bengkulu

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- 2 a. Nama : **Drs. H. SUMARDI, M.M**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu
- b. Nama : **TEUKU ZULKARNAIN, S.E**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu
- c. Nama : **SONTI BAKARA, S.H**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu
- d. Nama : **AGUS RIYADI, S.Si, M.Si**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Bengkulu, 11 September 2025

WAKIL GUBERNUR BENGKULU

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROVINSI BENGKULU**

Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. M. N. A. N.

Selaku,
PIHAK KEDUA

Drs. H. SUMARDI, M.M.
KETUA

TEUKU ZULKARNAIN, S.E
WAKIL KETUA

SONTI BAKARA, S.H'
WAKIL KETUA

AGUS RYADI, S.Si, M.Si
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI -----	i
DAFTAR TABEL -----	ii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1 Latar Belakang penyusunan Perubahan Prioritas Pafon Anggaran Sementara --	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS -----	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS -----	3
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH -----	1
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah-----	1
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH -----	1
Rencana Prioritas Belanja Daerah -----	1
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN	
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN -----	1
4.1 Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah -----	1
4.2 Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program/ Kegiatan-----	1
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan -----	1
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan -----	1
BAB VI PENUTUP -----	1
LAMPIRAN -----	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah namun tetap berpedoman pada pedoman penyusunan APBD. Hal ini sebagaimana amanat dari pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah bersama - sama DPRD ini menjadi salah satu dasar dalam proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) yang sebelumnya diawali dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Perubahan APBD menggambarkan kebutuhan fiskal daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 melalui Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 maka perlu disusun perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Perubahan ini dilakukan karena memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang. Jika merujuk pada